KENDARAAN DINAS - SEWA KENDARAAN - OPERASIONAL DINAS - PEDOMAN

2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 29, BD 2025/NO. 29, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA SEWA KENDARAAN UNTUK KEPENTINGAN OPERASIONAL DINAS

Abstrak : - Bahwa sehubungan dengan efektifitas dan efisiensi anggaran Pemerintah Kabupaten Sambas serta terbatasnya kendaraan dinas operasional, perlu dilakukan pengadaan kendaraan dinas melalui mekanisme sewa. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman teknis mengenai sewa kendaraan operasional dinas bagi perangkat daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Sewa Kendaraan Untuk Kepentingan Operasional Dinas.

- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Tujuan peraturan adalah sebagai pedoman teknis dan administratif bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyewaan kendaraan roda empat untuk kepentingan operasional dinas.
 2. Pendistribusian kendaraan sewa dialokasikan bagi: Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II/a, Pejabat Eselon II/b, dan Pejabat Eselon III yang dianggarkan pada DPA Perangkat Daerah masing-masing.
 3. Tata cara penyewaan dituangkan dalam bentuk perjanjian sewa tertulis antara Perangkat Daerah dengan pihak ketiga berbadan hukum melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.
 4. Persyaratan administrasi penyedia sewa yang wajib dilampirkan: fotokopi SITU, SIUP, NPWP, BPKB, STNK, Notice Pajak Kendaraan Bermotor yang masih berlaku, dan fotokopi asuransi.
 5. Ketentuan teknis kendaraan yang disewa: berumur paling lama 5

(lima) tahun terhitung sejak tahun pembelian, dan jangka waktu sewa paling lama 1 (satu) tahun anggaran.

6. Batasan kapasitas mesin (cc) maksimal kendaraan sewa: Bupati (maks. 3.200 cc); Wakil Bupati (maks. 2.800 cc); Pimpinan DPRD dan Eselon II/a (maks. 2.500 cc); Eselon II/b (maks. 2.000 cc); Eselon III (maks. 1.500 cc); Eselon III khusus operasional rumah sakit daerah (maks. 2.000 cc); serta Camat di daerah perbatasan kabupaten/negara (maks. 2.500 cc diesel).
7. Nilai sewa kendaraan yang disepakati sudah termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Pengguna kendaraan sewa bertanggung jawab penuh atas operasionalisasi kendaraan yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggung jawab.

Catatan : Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Juni 2025.